



PUTUSAN

Nomor: 0909/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm 1 dari 16 hlm. Putusan No.0909/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0909/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 03 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/124/V/2006 tertanggal 22 Mei 2006);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, selama +/- 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa XX, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selama +/- 3 tahun 10 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) serta telah di karuniai 1 orang anak yang di beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar +/- pertengahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai



perselisihan dan pertengkaran hal ini di sebabkan karena masalah factor ekonomi;-----

5. Bahwa meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak di ketahui penggunaannya, Tergugat lebih suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas pulangnyanya selalu tidak menentu, bahkan Tergugat lebih suka bermain dengan teman teman tanpa memperhatikan kasih sayangnya kepada Penggugat; -----

6. Bahwa apabila Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat selalu beralasan dan yang terjadi pertengkaran;-----

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sekitar bulan September 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XX, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama -/+ 2 tahun 7 bulan;-----

8. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;-----

hlm 3 dari 16 hlm. Putusan No.0909/Pdt.G/2013/PA.Slw.



9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya bersama dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;-----

10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0909/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 08 April 2013 dan tanggal 25



April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. Bukti surat berupa:-----

- Sebuah Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/124/V/2006 tertanggal 22 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P;-----

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XX RT XX RW XX, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XX, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;-----
 - Bahwa sejak sekitar September 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XX Kabupaten Tegal yang hingga sekarang sekitar 2 tahun 7 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;-----
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XX, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;-----



- Bahwa sejak sekitar tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XX Kabupaten Tegal yang hingga sekarang sekitar 2 tahun lebih dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam dalil gugatannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai

hlm 7 dari 16 hlm. Putusan No.0909/Pdt.G/2013/PA.Slw.



alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi sebagaimana dari dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatannya (eksepsi). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak September 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 2 tahun 7 bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 0909/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 08 April 2013 dan tanggal 25 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut : -----

فان تعزرتعزراوتواراوغيبة جازا ثبا ته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-----

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan

hlm 9 dari 16 hlm. Putusan No.0909/Pdt.G/2013/PA.Slw.



perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan sebuah bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (bibi Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Tergugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 21 Mei 2006;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut



Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, sedangkan Penggugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tetap ingin bercerai dari Tergugat. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan, hal mana telah sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :-----



ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالها...وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

hlm 13 dari 16 hlm. Putusan No.0909/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, SH.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP) | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

hlm 15 dari 16 hlm. Putusan No.0909/Pdt.G/2013/PA.Slw.



5. Redaksi	: Rp. 5.000

Jumlah	: Rp. 271.000,-